



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 356 /KEP/HK/2023

TENTANG

**TIM PENILAI KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun anggaran 2022, perlu dilakukan penilaian kinerja terhadap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: /KEP/HK/2023

TENTANG

**TIM PENILAI KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun anggaran 2022, perlu dilakukan penilaian kinerja terhadap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam KETIGA adalah melakukan penilaian terhadap kinerja Kepala Perangkat Daerah tahun anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 NOVEMBER 2023




a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Tim Penilai masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	




LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 356 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 23 NOVEMBER 2023

TENTANG PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB TIM PENILAI KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 356 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 23 NOVEMBER 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan b. berkonsultasi dengan Pengarah dan Penanggungjawab agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
2	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinir pekerjaan Tim Penilai Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan b. mengoordinir Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala PD.
3	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan fungsi administrasi dan ketatausahaan serta memfasilitasi kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan b. menyusun agenda rapat dan tahapan Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.
4	Vitarianda Angelina Taka, S.STP/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan data dukung penilaian kinerja Kepala PD;
5	Margaritha J. Mesah/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		b. menganalisis data realisasi APBD;
6	Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		c. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; d. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; dan e. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

7	Julia Marianne N. Fuah, S.Kom/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan data dukung penilaian kinerja Kepala PD; b. menganalisis data realisasi APBD; c. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; d. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; dan menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
8	Ajinu Stefano Da Costa, S.Tr.IP/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
9	Fanya Febriyanti, S.Tr.IP/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	